

Pengaruh Penerapan Sistem Automatic Exchange Of Information, Sistem Administrasi Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Retri Wiyarni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

E-mail: retriwiyarni6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan antara sistem *Automatic exchange of Information (AEoI)*, sistem administrasi modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian ini adalah *Account Representative* di KPP kota Pekanbaru yaitu KPP Pratama Senapelan, KPP Pratama Tampan, dan KPP Madya kota Pekanbaru. Metode pengumpulan sampel menggunakan *sampling jenuh*. Sampel yang diambil sebanyak 83 orang. Uji analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem *Automatic Exchange of Information* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi modern, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *adjusted R Square* pada penelitian ini rendah sebesar 0,083 artinya 8,3% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sistem *Automatic Exchange of Information*, Sistem Administrasi Modern, dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 91,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Kata kunci: *AEoI, Administrasi Modern, Sanksi, Kepatuhan Pajak.*

Pendahuluan

Keinginan kuat dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ditengah keterbatasan fiskal, menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penetapan kebijakan baru melalui sistem *Automatic Exchange of Information (AEoI)*. Kebijakan *Automatic Exchange of Information* selain berdampak pada Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak, juga akan berdampak ke beberapa instansi pemerintah, swasta, bahkan UMKM juga akan menerima dampak dari *Automatic Exchange of Information* ini. Adapun sebelum *Automatic Exchange of Information (AEoI)* diterapkan, otoritas perpajakan masih kesulitan mengusut wajib pajak yang diduga menyembunyikan hartanya di negara-negara suaka pajak atau *tax heaven*. Dari kebijakan *Automatic Exchange of Information* dapat mempermudah tugas *Account Representative (AR)* dan juga dapat meningkatkan kinerjanya beserta Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan berpendapat bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan perhitungan perbandingan antara *Account Representative (AR)* dengan wajib pajak di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal.

Disamping kebijakan *Automatic Exchange of Information*, kepatuhan wajib pajak juga perlu ditumbuhkan melalui peningkatan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, tingkat kepatuhan wajib pajak masih cukup rendah. Dalam prakteknya masih adanya anggapan jika penghasilan rendah sudah terpotong pajak maka tidak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, melapor Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan *E-Filling* tidak mudah sehingga membuat sebagian wajib pajak malas untuk melaporkan SPT. (www.Economy.okezone.com, April 2019). Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami bagaimana melaporkan SPT secara online atau melalui *E-Filling*. *E-Filling* merupakan solusi yang DJP upayakan dalam pengelolaan SPT tahunan yang semakin lama semakin besar.

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, yang jumlah pajak nya sangat lah tinggi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan program *tax amnesty* (Putera, 2017). Dengan demikian, pentingnya suatu tanggung jawab seorang *Account Representative (AR)* dalam mengawasi kepatuhan perpajakan, melakukan mentoring penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukan evaluasi hasil banding, menganalisis kinerja wajib pajak, melakukan pemutakhiran data wajib pajak, dan menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak (Rahayu, 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu Andiani dkk (2017) menggunakan variabel Sistem *Automatic Exchange of Information (AEoI)* dan Sanksi Pajak, Zuhdi dkk (2019) menggunakan variabel Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan, Rahmawati (2017) menggunakan variabel Sanksi Perpajakan, Sari dan Jati (2016) menggunakan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Harjayani (2019) menggunakan variabel Sistem *Automatic Exchange of Information (AEoI)* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menuliskan dalam sebuah skripsi yang berjudul “***Pengaruh Sistem Automatic Exchange Of Information, Sistem Administrasi Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.***”

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) “*Theory of Planned Behavior*” (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak yaitu pada kepatuhan wajib pajak. Sistem *Automatic Exchange of Information* dan sistem Administrasi Modern terkait dengan *normative beliefs*. Hubungan antara teori ini dengan sistem *Automatic Exchange of Information* dan sistem administrasi modern adalah pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta kebijakan yang tepat akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak sehingga memberikan nilai keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Sedangkan Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hubungan teori ini dengan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak dimana dapat ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *Automatic Exchange of Information* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan kebijakan baru yaitu *Automatic Exchange of Information* berkaitan dengan *Normative Beliefs* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Hubungan antara teori ini dengan sistem *Automatic Exchange of Information* kebijakan yang tepat akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak sehingga memberikan nilai keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Berdasarkan Andiani dkk (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan sistem *Automatic Exchange of Information (AEoI)* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjayani (2019) Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *Automatic Exchange of Information (AEoI)* ini maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah :

H1 : Sistem *Automatic Exchange of Information* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, sistem administrasi modern berkaitan dengan *Normative Beliefs*. Hubungan antara teori ini dengan sistem administrasi modern adalah pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien juga akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak sehingga memberikan nilai keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Berdasarkan Sari dan Jati (2019) dan penelitian Zuhdi dkk (2017) yang menyatakan sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah :

H2 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, variabel sanksi pajak ada kaitannya terhadap *control beliefs* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Berdasarkan Andiani dkk (2017) menyatakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi dkk (2019). Semakin tingginya sanksi yang diterapkan oleh KPP maka tingkat kepatuhan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah :

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai pajak seksi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berjumlah 83 orang. Sampel dalam penelitian ini dengan metode *Sampling Jenuh* (Sensus). Sampel yang dihasilkan seluruh jumlah populasi yaitu 83 orang. Alasan peneliti mengambil sampel petugas pajak seksi *Account Representative* (AR) karena *Account Representative* harus menguasai semua jenis pajak, memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh, teknologi informasi terkini, serta karakteristik perusahaan dan industri wajib pajak. *Account Representative* (AR) tersebut peneliti anggap dapat etika menghadapi permasalahan perpajakan akan suatu peraturan pajak, wajib pajak akan langsung menghubungi *Account Representative* (AR) yang sebagai salah satu media bertanya. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode skala *likert*. Selain itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} diperoleh dengan persamaan $(N-2)$, $df = 65-2 = 63$ sebesar 0,2441. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel penelitian ini dinyatakan *valid*. Begitu juga dengan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa nilai *Cornbach Alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut reliabel atau dapat dikatakan baik.

Hasil Uji Statistif Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Automatic Exchange of Information	65	20,00	35,00	27,2462	2,85608
Sistem Administrasi Modern	65	23,00	30,00	26,5692	2,24283
Sanksi Pajak	65	28,00	48,00	38,1077	4,31973
Kepatuhan Wajib Pajak	65	17,00	25,00	20,9692	2,26363

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif menyajikan secara ringkas tentang data dari olahan peneliti dari masing-masing variable yang meliputi nilai minimum, maksimum, dan standard deviasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,822	4,640		3,194	0,002
Sistem <i>Automatic Exchange of Information</i>	0,247	0,108	0,311	2,289	0,026
Sistem Administrasi Modern	0,071	0,124	0,070	0,568	0,572
Sanksi pajak	-0,064	0,071	-0,123	-0,900	0,372

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 2 yang didapat dari hasil analisis, maka didapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 14,822 + 0,247X_1 + 0,071X_2 - 0,064X_3$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Sistem *Automatic Exchange of Information*

X₂ : Sistem Administrasi Modern

X₃ : Sanksi Pajak

Uji Hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,822	4,640		3,194	0,002
Sistem <i>Automatic Exchange of Information</i>	0,247	0,108	0,311	2,289	0,026
Sistem Administrasi Modern	0,071	0,124	0,070	0,568	0,572
Sanksi pajak	-0,064	0,071	-0,123	-0,900	0,372

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Olahan, 2021

Variabel Sistem *Automatic Exchange of Information* memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 2,289 > 1,669 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem *Automatic Exchange of Information* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sistem Administrasi Modern memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu 0,568 < 1,669 dengan nilai signifikansi sebesar 0,572 > 0,05. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Sistem Administrasi Modern tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu -0,900 < 1,669 dengan nilai signifikansi sebesar 0,372 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 4 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,288	0,083	0,038	2,22018

a. Predictors: (Constant), Sistem *Automatic Exchange of Information*,

Sistem Administrasi Modern, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,083 atau sama dengan 8,3% yang artinya pengaruh variabel independen (X) yaitu Sistem *Automatic Exchange of Information*, Sistem Administrasi Modern, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 8,3%. Sedangkan sisanya 91,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pembahasan

Pengaruh Sistem *Automatic Exchange of Information* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian parsial antara variabel Sistem *Automatic Exchange of Information* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,289 > 1,669$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$. Secara statistik hipotesis ini diterima dan disimpulkan bahwa Sistem *Automatic Exchange of Information* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut dari *Theory of Planned Behavior (TPB)*, menjelaskan perilaku wajib pajak dapat dilihat dari penerapan sistem *Automatic Exchange of Information* yang mempengaruhi perilaku wajib pajak itu sendiri untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem *Automatic Exchange of Information* ini sudah baik. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden dimana sebagian besar setuju dengan pernyataan bahwa Sistem *Automatic Exchange of Information* menggunakan basis data yang kuat sesuai dengan standar internasional dan juga jawaban responden setuju dengan pernyataan wajib pajak telah memberikan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lengkap dan benar sesuai bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengaruh Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian parsial antara variabel sistem administrasi modern terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,568 < 1,669$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,572 > 0,05$. Secara statistik hipotesis ini ditolak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Sistem Administrasi Modern tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan tentang sistem administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak, jawaban responden netral dengan pernyataan saya dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak karena dalam keadaan dilapangan jumlah *Account Representative (AR)* dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung *Account Representative (AR)* belum seimbang. Hal ini menyebabkan kinerjanya para *Account Representative (AR)* kurang maksimal dalam membantu dan melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian parsial antara variabel Sanksi Pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-0,900 < 1,669$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,372 > 0,05$. Secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, jawaban pernyataan dari responden yang netral dengan pernyataan pengenaan denda keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan denda Rp 100.000 bagi SPT tahunan PPh wpop yang masih tergolong pelanggaran ringan. Responden juga bersikap netral dengan pernyataan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Sehingga dari pernyataan-pernyataan responden yang ada bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel Sistem *Automatic Exchange Of Information* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sistem Administrasi Modern tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes*. 50:179-211.
- Andiani, L. D., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). *S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* , 8 No. 2.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, P. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ghoury, A. M. (2016). Improving Employees Behavior Through Extension In Theory Of Planned Behavior: A Theoretical Perspective For SMEs. *International Journal Of Business And Management* , 11, 196-213.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (7 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunaidi, & Masruroh, S. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* . Universitas Diponegoro Semarang.
- Harjayani, P. (2019). *Pengaruh Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IAIN Surakarta.

- Husain, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, K. C. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membyar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KP2KP)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lestari, L. R. (2017). Automatic Exchange Of Information Dilihat Dari Sudut Pandang Account Representative (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Gubeng dan KPP Madya Surabaya) . *E-Journal Universitas Negeri Surabaya* .
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nkundabanyanga, S. K. (2017). Tax Compliance In A Developing Country Understanding Taxpayers Compliance Decision By Their Perceptions. *Journal Of Economic Studies* , Vol 44.
- Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEoI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *E-Journal Ilmu Komputer dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru* , Vol 10 No. 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK/010/2015 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.
- Putera, A. Donnal. 2017. Riuhnya Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik. <https://ekonomi.kompas.com/>. Desember 2018.
- Rahayu, S. D. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi Universitas Kristen Maranatha* , Vol. 2.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, R. (2017). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawaty, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* , Vol 3 No. 1.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* . Bandung: PT. Refika Adimata.
- Sari, N. P. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol. 26 No. 1, 310-339.
- Saruan, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
- Setia, H. (2015). Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* , Vol. 17.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Susmiatun. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang* (Vol. 3 No. 3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Uly, a. Y. 2019. Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Internet. Diunduh 2 April 2019. <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, Dedi., Yunita. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. E-Journal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi). Vol 3 No. 1. 116-135.
- www.klinikpajak.co.id, September 2018.
- www.Economy.okezone.com, April 2019.
- www.cnbcindonesia.com, Januari 2020.